

**PENDAPAT ULAMA DESA ASTANAJAPURA  
TENTANG URGENSI PEMBACAAN TAKLIK TALAK  
SETELAH AKAD NIKAH**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



**AHMAD NAWAWI  
NIM. 1608201039**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON**

**1442 H / 2021 M**

## *Abstrak*

### **AHMAD NAWAWI. 1608201039. Pendapat Ulama Desa Astanajapura Tentang Urgensi Pembacaan Taklik Talak Setelah Akad Nikah.**

*Pentingnya taklik talak setelah akad nikah yang biasa bagi suami muslim untuk mengucapkan taklik talak pada saat memulai ikatan perkawinan. Suami mengajukan syarat jika dia menyakiti istrinya atau tidak menghiraukannya selama jangka waktu tertentu, maka pengaduan istri kepada Pengadilan Agama akan menyebabkan istri tersebut bercerai. Taklik talak menunjukkan bahwa mempunyai akibat hukum pada pasangan suami istri. Adanya hal ini memelihara keturunan dan kemaslahatan dalam membina keluarga, perlu adanya sesuatu yang pengaruh ulama sebagai bentuk regulasi tentang adanya taklik talak terutama untuk tidak terjadinya semena-mena terhadap istri dan tanggung jawab dari suami serta menjamin hak-hak istri. Penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk menjelaskan pelaksanaan taklik talak dan pendapat Ulama Desa Astanajapura tentang taklik talak serta manfaat taklik talak.*

*Dengan metode penelitian kualitatif, peneliti ini ingin mendiskripsikan bagaimana pelaksanaan taklik talak di dan pendapat Ulama Desa Astanajapura tentang urgensi taklik talak di Desa Astanajapura, peneliti juga menggunakan penelitian pustaka yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan permasalahan terkait, serta menggunakan penelitian lapangan. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit social: individual, kelompok, lembaga atau masyarakat.*

*Pada penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa Pelaksanaan taklik talak yang ada di Desa Astanajapura dibagi menjadi dua yakni Pertama pembacaan secara langsung oleh pengantin laki-laki dan Kedua pembacaan tidak langsung yang dipandu oleh penghulu. Sebagian besar Ulama yang ada di Desa Astanajapura berpendapat taklik talak tidak wajib dibacakan oleh mempelai laki-laki setelah akad nikah, dan taklik talak tidak akan mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan. Namun lebih menganjurkan untuk membacakan taklik talak sebagai upaya kebaikan bagi suami dan istri. Adapun yang bisa di dapat dari manfaat pembacaan taklik talak yang disampaikan oleh Ulama yang ada di Desa Astanajapura bagi suami maupun istri yakni; pelindung (istri), perhatian dan peringatan bagi suami istri, menjamin hak dan kewajiban, mencegah keburukan, dan membuka jalan kebaikan.*

**Kata kunci:** *Ulama, Taklik talak, Akad nikah.*

## Abstract

### **AHMAD NAWAWI. 1608201039. Opinion of the Ulama of Astanajapura Village About the Urgency of Reciting Taklik-Talak After Marriage Contract.**

*The importance of taklik talak after the marriage contract, which is common for Muslim husbands to say taklik talak at the time of starting the marriage bond. The husband puts forward a condition that if he hurts his wife or ignores her for a certain period of time, then the wife's complaint to the Religious Court will cause the wife to be divorced. Taklik talak shows that it has legal consequences for married couples. The existence of this maintains offspring and benefits in fostering the family, it is necessary to have something that is influenced by the ulama as a form of regulation regarding the existence of taklik talak, especially so that it does not happen arbitrarily to the wife and the responsibilities of the husband and guarantees the rights of the wife. This research has the aim of explaining the implementation of taklik talak and the opinions of the Ulama of Astanajapura Village about taklik talak and the benefits of taklik talak.*

*With a qualitative research method, this researcher wants to describe how the implementation of taklik talak in and the opinions of the Ulama in Astanajapura Village about the urgency of taklik talak in Astanajapura Village, researchers also use library research whose data sources are obtained from libraries, books or works. write relevant issues, and use field research. The purpose of field research is to study intensively about the background of the current situation and the environmental interactions of a social unit: individual, group, institution or society.*

*In this study, the conclusion is that The implementation of taklik talak in Astanajapura Village is divided into two, namely the first direct reading by the groom and the second indirect reading guided by the leader. Most of the Ulama in Astanajapura Village are of the opinion that taklik talak is not obliged to be read by the groom after the marriage contract, and that taklik talak will not affect whether the marriage is legal or not. However, it is more advisable to read taklik talak as an effort to benefit husband and wife. As for what can be obtained from the benefits of reciting the taklik talak conveyed by the Ulama in Astanajapura Village for husbands and wives, namely; protector (wife), attention and warning for husband and wife, guaranteeing rights and obligations, preventing badness, and opening the path of goodness.*

*Key words: Taklik talak, Ulama, marriage contract.*

## خلاصة

احمد نواوي. 1608201039. رأي علماء قرية أستناجابورا في إلحاح تعليق طلق بعد عقد الزواج.

أهمية تعليق طلق بعد عقد الزواج ، وهو أمر شائع عند الأزواج المسلمين أن يقولوا تعليق طلق وقت بدء رباط الزواج. يشترط الزوج أنه إذا جرح زوجته أو تجاهلها لفترة معينة ، فإن شكوى الزوجة أمام المحكمة الشرعية ستؤدي إلى طلاق الزوجة. يوضح تعليق طلق أن له عواقب قانونية على المتزوجين. وجود هذا يحافظ على النسل وفوائده في رعاية الأسرة ، فلا بد من وجود شيء يتأثر بالعلماء كشكل من أشكال التنظيم فيما يتعلق بوجود تعليق طلق ، خاصة بحيث لا يحدث تعسفاً للزوجة والعائلة. مسؤوليات الزوج ويضمن حقوق الزوجة. يهدف هذا البحث إلى شرح تطبيق تلك تلك وآراء علماء قرية أستناجابورا حول تعليق طلق وفوائد تعليق طلق.

الاستنتاج في هذه الدراسة هو ينقسم تنفيذ تعليق طلق في قرية أستناجابورا إلى قسمين ، القراءة الأولى المباشرة من قبل العريس والقراءة الثانية غير المباشرة بتوجيه من القائد. يرى معظم العلماء في قرية أستناجابورا أن تعليق طلق ليس ملزماً بقراءته من قبل العريس بعد عقد الزواج ، وأن تعليق طلق لن يؤثر على ما إذا كان الزواج قانونياً أم لا. ومع ذلك ، فمن الأفضل قراءة " تعليق طلق " على أنه محاولة لإفادة الزوج والزوجة. أما ما يمكن الحصول عليه من فوائد تلاوة تكليكم تلك التي ينقلها العلماء في قرية أستناجابورا للأزواج والزوجات ، وهي: الحامية (الزوجة) ، والاهتمام والإنذار للزوج والزوجة ، وضمان الحقوق والواجبات ، ودرء الشر ، وفتح طريق الخير.

الكلمات المفتاحية: تعليق طلق ، العلماء ، عقد النكاح ، الأسرة.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Pendapat Ulama Desa Astanajapura Tentang Urgensi Pembacaan Taklik  
Talak Setelah Akad Nikah**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

**AHMAD NAWAWI**  
NIM. 1608201039

Pembimbing:

Pembimbing I,

  
Ilham Bustomi, M. Ag  
NIP. 19730329 200003 1 002

Pembimbing II,

  
Afif Muamar, MHI  
NIP. 19851219 201503 1 007

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah),



H. Nursamsudin, MA  
NIP. 19710816 200312 1 002

NOTA DINAS

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

di

Cirebon

*Assalāmu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara Ahmad Nawawi, NIM: 1608201039 dengan judul " Pendapat Ulama Desa Astanajapura Tentang Urgensi Pembacaan Taklik Talak Setelah Akad Nikah", Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqasyahkan.

*Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Menyetujui:

Pembimbing I,

Ilham Bustomi, M. Ag  
NIP. 19730329 200003 1 002

Pembimbing II,

Ahf Muamar, MHI  
NIP. 19851219 201503 1 007

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah),



M. Nursyahsudin, MA  
NIP. 19710816 200312 1 002

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pendapat Ulama Desa Astanajapura Tentang Urgensi Pembacaan Taklik Talak Setelah Akad Nikah”, oleh AHMAD NAWAWI, NIM. 1608201039, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 26 April 2021.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

### Sidang Munaqasyah:



H. Nursamsudin, MA  
NIP.19710816 200312 1 002

Penguji I,

Prof. Dr. Adang Djumhur, M. Ag  
NIP.19590321 198303 1 002

Sekretaris Sidang,

Asep Saepullah, MHI  
NIP.19720915 20003 1 001

Penguji II,

Akhmad Shodikin, MHI  
NIP. 19731104 200710 1 001

## PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

*Bismillāhirrahmānirrahīm*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Nawawi

NIM : 1604201039

Tempat Tanggal Lahir: Bekasi, 04 April 1997

Alamat : Kp. Pegadungn, Rt/Rw 3/10, Desa Pantaimakmur, Kec.  
Tarumajaya, Kab. Bekasi.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Pendapat Ulama Desa Astanajapura Tentang Urgensi Pembacaan Talik Talak Setelah Akad Nikah**”, ini beserta dengan isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari adanta pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, mei 2021

Saya yang menyatakan,



**AHMAD NAWAWI**

NIM.1608201039

## RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Ahmad Nawawi  
Tempat/ Tanggal Lahir : Bekasi, 04 April 1997  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Nama Bapak : SARDIPAN  
Nama Ibu : NAHLATUN  
Telp./ HP : 081585098793  
e-mail : nawawi8084@gmail.com

Alamat Lengkap : KP. PEGADUNGN, RT/RW 3/10, DESA.  
PANTAIMAKMUR, KEC. TARUMAJAYA, KAB.  
BEKASI

### Riwayat Pendidikan:

1. MI AL-ISLAH TARUMAJAYA
2. MTS NU ASTANAJAPURA
3. MA MADRASATUL QUR'AN TEBUIRENG

### Riwayat Organisasi Kemahasiswaan

1. HIMAS 2017
2. DKM AI-JAMI'AH 2016-2020
3. Anggota PSHT

**MOTO**

**“ORA ETA LABORA”**

**Bekerja sambil berdo'a**

**الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ**

**Keyakinan tidak hilang dengan keraguan**



## KATA PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Lantunan hamdalah dan Al-fatihah beriring Shalawat dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk mamah dan papah tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Pah, mah, terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu. Dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya. Maafkan anakmu pah, mah, masih saja ananda menyusahkanmu.

Dalam shalat lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam. seraya tanganku menadah “ya Allah, Terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku, mendidikku, membimbingku dengan baik, ya Allah berikanlah balasan setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat hawa api nerakamu.

Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan diriku, meski belum semua itu kuraih, insya Allah atas dukungan doa dan restu semua mimpi itu kan terjawab di masa penuh kehangatan nanti. Untuk itu kupersembahkan ungkapan terimakasihku.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan lahir batin, keselamatan, juga keberkahan untuk mamah dan papah.

## KATA PENGANTAR

*Âssalâmu'alaikum Wr. Wb*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pendapat Ulama Desa Astanajapura Tentang Urgensi Pembacaan Taklik Talak Setelah Akad Nikah”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan manfaat dari ilmu pengetahuan yang berlandaskan iman dan Islam dalam kehidupan kita.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, MA, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak H. Nursyamsudin, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak Asep Saepullah, MHI, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak H. Ilham Bustomi, M. Ag dan Bapak Afif Muamar, MHI, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak H. Ilham Bustomi, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staf Civitas Akademik IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
8. Terimakasih kepada kedua orangtua yang telah memberikan dukungan dan do'a serta suportnya untuk menyelesaikan penelitian.
9. Terimakasih kepada Desa Astanajapura terutama kawurkesra Bapak Amirul fatta yang mengarahkan untuk penelitian.

Hanya pada Allah SWT saja kembalinya segala sesuatu. Penulis hanya mampu mengucapkan *alhamdulillah*, semoga kebaikan yang telah dicurahkan menjadi nilai amal di sisi Allah SWT. *Āmīn*.

*Wassalāmu'alaikum Wr. Wb*

Cirebon, 26 April 2021

Penyusun,

Ahmad Nawawi



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAC</b> .....	<b>ii</b>
خلاصة .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTARTABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Perumusan Masalah</b> .....	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>E. Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>9</b>
<b>F. Kerangka Berfikir</b> .....	<b>10</b>
<b>G. Metodologi Penelitian</b> .....	<b>15</b>
<b>H. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>16</b>

<b>BAB II LANDASAN TEORI TENTANG TAKLIK TALAK DI INDONESIA DALAM PERSEPEKTIF FIKIH</b>	
A. Taklik Talak dalam Kajian Fikih Madzhab .....	17
B. Taklik Talak di Indonesia .....	21
<b>BAB III ULAMA DI DESA ASTANAJAPURA</b>	
A. Profil Desa Astanajapura .....	36
B. Profil Ulama Desa Astanajapura.....	43
<b>BAB IV PERSEPSI ULAMA ASTANAJAPURA TENTANG URGENSI PEMBACAAN TAKLIK TALAK</b>	
A. Pelaksanaan Taklik Talak di Desa Astanajapura .....	46
B. Pendapat Ulama Desa Astanajapura Tentang Pembacaan Taklik Talak .....	52
C. Pendapat Ulama Desa Astanajapura Tentang Manfaat Pembacaan Taklik Talak Setelah Akad Nikah .....	57
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran-saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRA</b>	
<b>DAFTARTABEL</b>	
Tabel 1 .....	40
Tabel 2.....	40
Tabel 3.....	42
Tabel 4.....	42
Tabel 5.....	48
Tabel 6.....	50

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba`	B	-
ت	Ta`	T	-
ث	Śa`	S	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	-
ح	Ḥa	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha`	Kh	-
د	Dâl	D	-
ذ	Žâl	Ž	z (dengan titik diatas)
ر	Ra`	R	-
ز	Za`	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syîn	Sy	-
ص	Şâd	Ş	s (dengan titik dibawah)
ض	Dâd	ḍ	d (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	t (dengan titik dibawah)
ظ	Za`	z	z (dengan titik dibawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik
غ	Ghaīn	Gh	-
ف	Fa`	F	-
ق	Qâf	Q	-
ك	Kâf	K	-
ل	Lâm	L	-
م	Mīm	M	-

ن	Nūn	N	-
و	Wâwu	W	-
ه	Ha'	H	-
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	-

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>`iddah</i>

### C. *Ta'Marbūṭah* di Akhir Kata

1. Bila *Ta'Marbūṭah* dibaca mati ditulis *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Ta'Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ</i>
----------------	---------	--------------------------

### D. Vokal Pendek

◌َ	fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	ḍammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
ḍammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

## F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati كيف	Ditulis	<i>Kaifa</i>
fathah + wawu mati هول	Ditulis	<i>Haula</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof.

الأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
لنن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila kata sandang Alif + Lam diikuti huruf Qamariyyah ditulis *al*.

القلم	Ditulis	<i>Al-Qalamu</i>
البديع	Ditulis	<i>Al-Badi'u</i>

2. Bila kata sandang Alif + Lam diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

الرجل	Ditulis	<i>Al-Rajulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>Al-Sayyidah</i>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang diharapkan di dalamnya tercipta rasa *sakinah, mawaddah warahmah*. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya saling pengertian dan saling memahami kepentingan kedua belah pihak, terutama lagi yang terkait dengan hak dan kewajiban.

Manusia sebagai subjek hukum mengandung pengertian bahwa setiap manusia berstatus sebagai orang dalam pemikiran hukum, maksudnya setiap manusia mempunyai hak, baik yang muncul dari hukum publik maupun hukum perdata. Salah satu hak yang terdapat dari hukum perdata adalah hak keluarga (*familierechten*)<sup>1</sup>. Keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang dibentuk atas dasar perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan dan untuk mewujudkan keinginannya untuk hidup bersama pasangannya dalam ikatan yang sah, maka setiap manusia harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah digariskan untuk membentuk sebuah keluarga.

Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi juga dengan ikatan bathin. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>2</sup>

Sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan, banyak suami bertindak sewenang-wenang terhadap istri. Suami meninggalkan istri begitu saja tanpa memberi biaya hidup dan perlindungan yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>1</sup> [https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-hukum-keluarga\\_familierecht/14741/2](https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-hukum-keluarga_familierecht/14741/2) di akses pada tanggal 24 juni 2020.

<sup>2</sup> Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan memaksa suami harus bertanggung jawab sepenuhnya, baik terhadap istri, anak-anak maupun kehidupan rumah tangganya. Suami wajib memelihara, melindungi, serta menghargai dengan penuh kasih sayang terhadap istri dan anak-anaknya. Salah satu misi Undang-undang adalah menghormati, menghargai, serta meningkatkan derajat dan status kaum wanita dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat.<sup>3</sup>

Di Indonesia, merupakan hal yang biasa bagi suami muslim untuk mengucapkan taklik talak pada saat memulai ikatan perkawinan. Suami mengajukan syarat jika dia menyakiti istrinya atau tidak menghiraukannya selama jangka waktu tertentu, maka pengaduan istri kepada Pengadilan Agama akan menyebabkan istri tersebut bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa taklik talak mempunyai akibat hukum pada pasangan suami istri.<sup>4</sup>

Kedudukan taklik talak dalam perkawinan adalah sebagai perjanjian perkawinan, sebagai alasan istri untuk menggugat cerai suaminya dan juga sebagai penjamin hak-hak istri serta melindungi mereka dari perlakuan diskriminatif suami, di sisi lain suami akan lebih termotivasi untuk bertanggung jawab terhadap istri dan keluarganya serta mempergauli istrinya dengan baik.<sup>5</sup>

Taklik talak itu adalah sebetuk perjanjian dalam perkawinan yang didalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Jika suami tidak memenuhinya, maka si istri yang tidak rela dengan itu dapat mengajukannya ke pengadilan sebagai alasan untuk perceraian. Keberadaan shighat taklik talak ini memang tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah, sehingga boleh dibaca dan boleh juga tidak dibaca. Fungsi adanya shighat taklik talak ini dimaksudnya supaya dapat menjadi bahan perhatian bagi suami untuk bersikap baik kepada istrinya (*mu'âṣarah bil marūf*). Perjanjian taklik talak dipahami sebagai salah satu usaha untuk menjamin hak-hak istri serta melindungi mereka dari tindakan diskriminatif dan kesewenang-wenangan suami. Ini merupakan komitmen

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), 80.

<sup>4</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: Inis, 1998), 78-81.

<sup>5</sup> Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

suami untuk *mu'âṣarah bil marūf* demi terwujudnya keluarga yang bahagia. Sebagaimana yang terkandung dalam al-Qur'an bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجُلُ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*<sup>6</sup>

Menurut ulama madzhab Syafi'iah membolehkan adanya taklik talak tersebut dan memiliki beberapa syarat :

يجوز تعليق الطلاق كالتعلق بالشروط ولا يجوز الرجوع فيه قبل وجود الصفة ولا يقع قبل وجود الشرط ولو علقه بفعلة شيئا ففعله ناسيا للتعلق أو جاهلا بأنه المعلق عليه لم تطلق .

Artinya: *Diperbolehkan (suami) men-taklik talak nya, sebagaimana Taklik memerdekakan budak, dengan sejumlah persyaratan. Namun talak taklik tidak boleh dirujuk sebelum sifat yang digambarkan belum ada atau perkara yang disyaratkan belum terjadi. Kemudian seandainya suami men-Taklik talak nya dengan melakukan sesuatu, kemudian ia melakukan sesuatu tersebut karena lupa sebagai Taklik atau karena tidak tahu jika itu taklik talaknya, maka istrinya tidak tertalak.*<sup>7</sup>

<sup>6</sup> QS. An-Nisa (4): 19. Lihat Islamic Book Service, *al-Quran ku dengan Tajwid Blok Warna Disertai Terjemahan* (Jakarta: Lautan Lestari, 2010), 80.

<sup>7</sup> Zainuddin Al-Malaibari, *Fathul Mu'in*, cet. 1 (Beirut: Daru Ibnu Hazm), 517.

Sangatlah penting dampak dari adanya taklik talak ini dalam keberlangsungan suatu keluarga saling menjamin haknya masing-masing. Dalam tata cara pernikahan (adat Islam Indonesia) telah diatur sebuah bentuk perjanjian dari seorang suami terhadap seorang istri yang telah tertera di setiap buku nikah. Pembacaan taklik talak disarankan untuk dibaca mempelai laki-laki setelah mengucapkan akad nikah, hal ini sudah menjadi kebiasaan dari adat pernikahan menurut agama Islam yang ada di Indonesia. Salah satu manfaat dari taklik talak berguna untuk menjaga hak-hak istri dari tindakan sewenang-wenang suami yang disebutkan taklik talak.<sup>8</sup>

Sedangkan dalam pasal 29 Undang-undang perkawinan telah dijelaskan tentang perjanjian perkawinan bahwa:

1. Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, Agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.<sup>9</sup>

Penjelasan Pasal 29 tersebut menyatakan bahwa perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak. Hal ini berbeda dalam penjelasan peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 Pasal 11 ayat 1, 3, dan 4 dijelaskan ; (1) Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ada atau tidak adanya perjanjian

<sup>8</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet 13 (Jakarta: Attahriyah, tt.), 386-387.

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

itu dicatat dalam daftar pemeriksaan nikah. (3) perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan. (4) sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama. Penjelasan di dalam peraturan Menteri Agama Tahun 1975 tersebut secara tidak langsung telah menjelaskan satu aturan yang bertolak belakang dengan yang ada di dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974. Dari hal ini kompilasi hukum Islam menggarisbawahi apa yang ada di dalam Pasal 11 peraturan Menteri Agama Tahun 1975 yang dituangkan di dalam pasal 45 hingga pasal 52.<sup>10</sup>

Perjanjian perkawinan yang telah dijelaskan dalam Pasal 29 Undang-undang No 1 Tahun 1974 memberikan gambaran yang berbeda dari peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 mengenai perjanjian perkawinan. Di dalam peraturan Menteri Agama dijelaskan secara jelas bahwa taklik talak merupakan bagian dari perjanjian perkawinan. Seperti yang dijelaskan di dalam kompilasi hukum Islam Pasal 46 ayat (1). Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam (2). Apabila keadaan yang disyaratkan di dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh, supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. (3). perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.<sup>11</sup>

Jadi taklik talak adalah sebuah perjanjian yang mana jika suami melanggar salah satu isi taklik talak maka istri dapat mengajukannya di Pengadilan Agama dan taklik talak ini tidak bisa dicabut, berbeda dengan perjanjian perkawinan yang mana apabila telah disepakati oleh kedua mempelai, maka masing-masing wajib memenuhinya, sepanjang tidak ada bentuk pemaksaan.

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Perjanjian Perkawinan.

<sup>11</sup> Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pelaksanaan atau yang penerapan taklik talak ini tidak luput dari peran ulama yang dapat mempengaruhi regulasi hukum yang ada pada masyarakat umum maka dari itu, pentingnya ulama dalam berijtihad di ruang masalah keluarga maupun masyarakat luas.

Ulama memang tidak dapat dipisahkan dari agama dan umat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebut posisi ulama dari sudut pandang sosiologi sebagai pusat dalam hubungan Islam dengan umat Islam, itulah sebabnya ulama sering menampilkan diri sebagai figur yang menentukan perkembangan umat Islam di panggung sejarah, hubungan dengan masalah pemerintah, politik, sosial kultural, dan pendidikan. Pembentukan masyarakat muslim dan kelestariannya tidak dapat dipisahkan dari peran ulama.<sup>12</sup> Ulama memiliki metode atau cara pandang hukum yang berbeda-beda dalam sebuah regulasi hukum yang dimana tentang taklik talak ini dilihat dari tujuan hukum Islam terletak pada bagaimana sebuah kemaslahatan bersama tercapai. Ukuran kemaslahatan mengacu pada doktrin ushul fiqh yang dikenal dengan sebutan *al-kulliyatul al-khams* (lima pokok pilar) atau dengan kata lain disebut dengan *maqâsid al-syari'ah* (tujuan-tujuan universal syari'ah). Lima pokok pilar tersebut adalah:

- a. *hifz al-din*, menjamin kebebasan berAgama;
- b. *hifz al-nafs*, memelihara kelangsungan hidup;
- c. *hifz al-'aql*, menjamin kreativitas berpikir;
- d. *hifz al-nasl*, menjamin keturunan dan kehormatan;
- e. *hifz al-mal*, pemilikan harta, properti, dan kekayaan.<sup>13</sup>

Pada umumnya di Desa Astanajapura yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan pembacaan taklik talak masih ada yang dibacakan dan juga sebagian tidak dibacakan tentang taklik talak dalam pernikahan, karena taklik talak bukanlah kewajiban dalam proses

<sup>12</sup> Rosehan Anwar, et.al., *Ulama dalam Penyebaran Pendidikan dan Khazanah Keagamaan* (Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan dan Lektur Pendidikan Agama, 2003),13.

<sup>13</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 8.

pernikahan oleh karena itu adanya taklik talak adalah sebuah bentuk upaya perlindungan bagi istri karena dikawatirkan dari pihak suami menelantarkan istrinya. Pada dasarnya tujuan hukum Islam untuk menjaga kemaslahatan ummat maka dari itu peneliti memilih judul, pendapat Ulama Desa Astanajapura Tentang Urgensi Pembacaan Taklik Talak Setelah Akad Nikah.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mencoba mengidentifikasi permasalahan pada penelitian ini, guna memudahkan peneliti dalam merumuskan masalah, adapun identifikasi sebagai berikut:

- a. Minimnya sosialisai tentang talik talak kepada masyarakat dalam pelaksanaannya.
- b. Pemahaman masyarakat akan hal taklik talak yang masih terbatas pada sesuatu hal yang negatif dalam isi taklik talak tersebut.
- c. Pemahaman ulama yang masih berbeda dalam menanggapi talik talak ini sehingga memiliki regulasi hukum masing-masing dalam pelaksanaannya.

### **2. Pembatasan masalah**

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah dan pembahasan agar tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah serta dapat mendapatkan pemahaman yang lebih terarah sesuai yang diharapkan, maka peneliti memberikan pembatasan masalah. Dalam hal ini peneliti menitik beratkan pada perbandingan pendapat dan uregensi pembacaan taklik talak setelah akad nikah di Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

### **3. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan taklik talak di Desa Astanajapura?
2. Bagaimana pendapat Ulama Desa Astanajapura tentang pelaksanaan pembacaan taklik talak setelah akad nikah?
3. Bagaimana pendapat Ulama Desa Astanajapura tentang manfaat pembacaan taklik talak setelah akad nikah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan taklik talak di Desa Astanajapura.
2. Untuk menjelaskan pendapat ulama Desa Astanajapura tentang pelaksanaan pembacaan taklik talak setelah akad nikah
3. Untuk menjelaskan pendapat ulama Desa Astanajapura tentang manfaat pembacaan taklik talak setelah akad nikah.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Praktis**

Memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa taklik talak masih dalam tahap pro dan kontra tentang taklik talak dalam praktiknya di masyarakat.

#### **2. Manfaat Teoritis**

Menunjukkan kepada masyarakat bahwa apa itu perjanjian perkawinan dan taklik talak yang telah dijelaskan secara “gamblang” di dalam peraturan hukum Normatif, khususnya dalam Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 yang telah di amandemen Undang-undang No 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam.

## E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari asumsi plagiasi, berikut ini akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan, sepanjang penelusuran peneliti, telah banyak penelitian yang membahas taklik talak diantaranya; *Pertama*, Ummi Haninah “Konsep Shîghat Taklik Talak dalam Pemahaman Para Istri di Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo”, Ada dua kesimpulan utama dalam penelitian ini. Berdasarkan data hasil presentase diketahui bahwa 74% para istri di Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo memahami tentang shîghat taklik talak yaitu; (a) Sebagai jaminan perlindungan atas diri para istri karena shîghat taklik talak bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dari tindakan sewenang-wenang suami. (b) Shîghat taklik talak dapat memberi manfaat bagi para istri apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap shîghat taklik talak, istri berhak meminta cerai dari suaminya dengan mengajukannya ke Pengadilan Agama. (c) Sumber informasi yang mereka peroleh adalah dari buku nikah yang diperoleh setelah melakukan pernikahan dan dari kitab-kitab fiqh, karena sebagian dari mereka mempunyai latar belakang pondok pesantren. (d) 74% para istri selama atau setelah menjalani kehidupan rumah tangga telah memperoleh hak mereka sebagaimana yang telah dijanjikan dalam shîghat taklik talak . Hak yang mereka dapatkan adalah berupa nafkah lahir dan batin sebagaimana nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya, serta mendapat perlakuan baik dari 17 suaminya. Meskipun ada sebagian yang terkadang tidak mendapat nafkah, akan tetapi hal itu tidak sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga.<sup>14</sup>

*Kedua*, Ronika Putri “Pengaruh Taklik Talak Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pada Warga Kelurahan Pisangan Ciputat)” Di sini disimpulkan bahwa Sighat taklik talak berhubungan dengan hak dan

---

<sup>14</sup> Ummi Haninah, “Konsep Shîghat Taklik Talak dalam Pemahaman Para Istri di Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo”, *Skripsi* (Malang: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri, 2007).

kewajiban suami istri. Apabila suami tidak melaksanakan salah satu isi taklik talak dan istri tidak ridho, maka istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, dan berdasarkan uji signifikansi pengaruh taklik talak terhadap keutuhan rumah tangga ditemukan pengaruh yang signifikan, dan masyarakat 12 desa terkait sangat setuju dengan adanya taklik talak yang diucapkan suami setelah akad nikah.<sup>15</sup>

*Ketiga*, Zulfi Catur Mubarak “Taklik Talak dalam Perspektif Kyai Pesantren di Kabupaten Magetan”. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan terhadap pendapat para Kyai pesantren di Kabupaten Magetan mengenai taklik talak. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini memberi kesimpulan bahwa pandangan kyai di Kabupaten Magetan terhadap taklik talak adalah boleh. Taklik talak ini menjadi penting dalam rangka mengarahkan agar suami senantiasa mengetahui semua apa-apa kewajibannya. Oleh karenanya bagi orang yang sudah mengerti hukum Agama sebaiknya tidak dilakukan, karena apa yang dituangkan dalam taklik talak itu tidak lain adalah kewajiban kewajiban suami.<sup>16</sup>

Dari beberapa penelitian di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini menjelaskan tentang urgensi taklik talak melalui pendapat Ulama Desa Astanajapura. dan alasan dikategorikannya sebagai salah satu tempat regulasi hukum Islam.

## **F. Kerangka Berfikir**

Pada dasarnya pernikahan adalah suatu yang agung dan indah, karena itu semua orang sudah tentu ingin melakukannya, namun dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tidak jarang mengalami tidakan semena-mena oleh suami dan hancur berantakan di telan masa hingga

---

<sup>15</sup> Ronika Putri, “Pengaruh Taklik Talak Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Padawarga Kelurahan Pisangan Ciputat)”, *Skripsi* (Jakarta: Konsentrasi Peradilan Agama Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Uin Syarif Hidayatullah, 2008).

<sup>16</sup> Zulfi Catur Mubarak, “Ta’lik Talak dalam Perspektif Kyai Pesantren di Kabupaten Magetan”, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012).

mereka tidak mampu mempertahankan rumah tangganya. Mengapa terjadi demikian? Jawaban salah satunya adalah karena pemahaman mereka tentang adanya suatu perjanjian taklik talak yang dimana sebagai rasa tanggung jawab dari seorang suami kepada istri.

Melangsungkan pernikahan merupakan perilaku sosial yang universal bagi manusia. Hal ini bagi setiap orang pada akhirnya akan melangsungkan perkawinan. Dengan perkawinan tersebut akan terjadi pula kelahiran anak-anak yang merupakan generasi penerus bagi kehidupan mereka.

Sebuah perkawinan yang didirikan berdasarkan azas-azas yang Islami adalah bertujuan untuk keturunan yang sah, mendapat ketenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan tersebut bukan hanya terbatas dalam ukuran-ukuran fisik biologis tetapi juga dalam psikologis dan sosial serta agamis. Untuk itu sebelum dilaksanakannya sebuah perkawinan perlu adanya taklik talak dari kedua mempelai. Adanya taklik talak adalah sebuah upaya agar suami tidak berbuat semena-mena kepada istrinya dan berdampak buruk, maka dari itu ulama berperan untuk mewajibkan adanya taklik talak. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Ulama dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat oleh karena itu, Secara umum ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu dalam Agama Islam, seperti ahli dalam Tafsir, ilmu hadist, ilmu kalam, bahasa Arab dan sharaf dan lain sebagainya.<sup>17</sup> Nawawi al-Bantani Berpendapat ulama adalah orang-orang yang menguasai segala hukum syara' untuk menetapkan sah itikad maupun amal syariah lainnya. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili berkata "secara naluri, ulama adalah orang-orang yang mampu mengenalisa fenomena alam untuk kepentingan hidup dunia dan akhirat."<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 12.

<sup>18</sup> Badaruddin Hsukby, *Dilema Ulama dalam Perubahan Zaman* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 45-56.

العلماء مصابيح الارض وخلفاء الانبياء وورثتي وورثة الانبياء (رواه ابن عدي)

*Artinya: Para ulama itu sebagai pelita (penerang) dipermukaan bumi ini, sebagai ganti para Nabi, sebagai ganti saya dan dan sebagai pewaris para Nabi (H.R. Ibnu Ady)<sup>19</sup>*

Berdasarkan hadis dan pandangan umum tentang ulama, bahwa seseorang yang ahli dalam bidang Agama yang dinisbatkan sebagai pewaris dari Nabi sekaligus figur dalam masyarakat dikategorikan sebagai ulama. Jadi ulama adalah sebagai pembimbing sekaligus contoh dan panutan bagi masyarakat yang dimana peran ini sangat berpengaruh pada kondisi lingkungan, tentunya dalam urgensi taklik talak di masyarakat.

Taklik talak bukanlah suatu hal yang diwajibkan dalam suatu prosesi pernikahan, taklik talak ini dibuat untuk memberikan perlindungan kepada pihak istri karena dikhawatirkan ada pihak suami yang menelantarkan istrinya, sehingga pelanggaran taklik talak dapat dijadikan alasan oleh para istri untuk menggugat cerai suaminya jika dia tidak berkenan diperlakukan seperti itu<sup>20</sup>

Oleh karena ketidak harusan suami untuk membacakan taklik talak, maka dalam prosesi upacara pernikahan adapula pihak yang membaca dan adapula pihak yang tidak membaca taklik talak setelah akad nikah berlangsung, sesuai dengan persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Sighat taklik talak yang disodorkan oleh Pegawai Pencatat Nikah ketika setelah akad nikah yang bentuk dan isinya sudah dalam bentuk jadi yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, menjadikannya suatu hal yang baru bagi pasangan yang baru menikah.

Jika pernikahan menyebabkan kerusakan maka menghindari kerusakan diutamakan. Sesuai dengan kaidah sebagai berikut:

<sup>19</sup> As-Suyuthi, *Jami'us Shaghir*, Juz II, tt (Qairo: Darul Fikr), 69.

<sup>20</sup> Muthiah Aulia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), 100.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan didahulukan dari pada mengambil kebaikan.*<sup>21</sup>

Demi menjaga kemaslahatan umat, yaitu memelihara keturunan dan kemaslahatan dalam membina keluarga, perlu adanya sesuatu yang pengaruh ulama sebagai bentuk regulasi tentang adanya taklik talak terutama untuk tidak terjadinya semena-mena terhadap istri dan tanggung jawab dari suami serta menjamin hak-hak istri. Akan menyebabkan keluarga yang berbentuk modal yang cukup dan meyakinkan untuh merai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam keluarganya.

## G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu perihal kerangka kerja untuk melaksanakan penelitian yang bersistem, sekumpulan kegiatan, serta prosedur yang digunakan oleh pelaku yang disiplin ilmu, studi atau analisis teoritis mengenai metode, atau cabang ilmu logika yang berkaitan dengan prinsip untuk pembentukan pengetahuan. Sedangkan penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran harus didasari oleh proses berfikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah.<sup>22</sup>

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Metode penelitian

Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode kualitatif dan analisis data deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pandangan ulama Desa Asatanajapura mengenai urgensi pembacaan taklik talak setelah akad nikah.

### 2. Sumber Data

<sup>21</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 290.

<sup>22</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 145.

Secara umum data diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan skunder:

- a. Data primer, yaitu didapat dari observasi dan wawancara dengan para ulama yang ada di Desa Astanajapura mengenai judul penelitian yang telah di angkat sekarang.
- b. Data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama, dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, dalam penelitian ini berupa dokumentasi seperti internet, jurnal, dan data-data yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam menghimpun seluruh data dan fakta yang menunjang permasalahan adalah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang lebih berhadap-hadapan secara fisik.<sup>23</sup> Menurut Charles Stewart dan W.B Cash wawancara adalah proses komunikasi dipasangkan dengan tujuan serius dan telah ditentukan direncanakan untuk bertukar perilaku dan melibatkan tanya jawab. Bahwa dalam wawancara ini, peneliti akan mewawancarai informan kunci, informan tersebut adalah Ulama-ulama yang berada di Desa Astanajapura.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek tersebut. Metode ini digunakan untuk data yang bersifat dokumentatif yang bersumber pada observasi dan dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang sehubungan dengan objek yang akan diteliti.

---

<sup>23</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, 160.

c. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti mengadakan pengamatan secara langsung dan mencatat secara sistematis terhadap sesuatu yang diteliti berdasarkan data KUA setempat atau kawur kesra setempat, dengan tujuan memperoleh gambaran secara jelas tentang bagaimana situasi dan kondisi pelaksanaan atau urgensi taklik talak dalam akad nikah.

4. Teknis Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif, ini karena mempergunakan analisis berupa data dokumen, naskah dan literatur lainnya.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*). Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individual, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>24</sup> Penelitian lapangan dilakukan karena berusaha menjelaskan keadaan masyarakat Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon yang banyak terjadinya pembacaan dan tidak dibacakannya taklik talak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku orang-orang yang dapat diamati dan diarahkan pada latar alamiah dan individu tersebut secara holistik (menyeluruh).<sup>25</sup>

## H. Sistematika Penelitian

Pembahasan dalam skripsi in tersusun atas lima bab, yaitu:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

<sup>24</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 22.

<sup>25</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2002), 3.

Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

## **BAB II: LANDASAN TEORI TENTANG TAKLIK TALAK DI INDONESIA DALAM PERSEPEKTIF FIKIH**

Bagian ini akan membahas tentang landasan teori yang perlu dikemukakan definisi setiap fokus yang akan diteliti, ruang lingkup keluasan, serta kedalamannya.

## **BAB III: ULAMA DI DESA ASTANAJAPURA**

Bagian ini berisi tentang profil Desa Astanajapura dan profil Ulama Desa Astanajapura.

## **BAB IV: PERSEPSI ULAMA ASTANAJAPURA TENTANG URGENSI PEMBACAAN TAKLIK TALAK**

Bagian ini akan membahas analisis pembacaan dan pendapat Ulama Desa Astanajapura tentang taklik talak serta manfaat taklik talak.

## **BAB V: PENUTUP**

Berisi kesimpulan baik menurut hasil penelitian dan saran menurut rekomendasi dari hasil penelitian.

**BAB II**  
**LANDASAN TEORI TENTANG TAKLIK TALAK DI INDONESIA**  
**DALAM PERSEPEKTIF FIKIH**

**A. Taklik Talak dalam Kajian Fikih Madzhab**

Taklik talak berasal dari dua suku kata, yaitu kata taklik dan talak. Secara etimologis, taklik berasal dari bahasa Arab yakni bentuk masdar dari kata : *علق يعلق تعليقا*, yang artinya menggantungkan sesuatu dengan suatu atau menjadikannya tergantung dengan sesuatu sedangkan talak berasal dari kata bahasa arab yaitu *طلق* yang artinya melepaskan atau meninggalkan.<sup>26</sup> Dalam kamus al-Munjid, taklik diartikan dengan:

ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة اخرى وتكون الجملة الاولى  
جملة الجزاء والثانية جملة الشرط

Artinya: *Menggantungkan hasil kandungan jumlah yang dinamakan jaza' (akibat) dengan kandungan jumlah yang lain yang dinamakan syarat.*<sup>27</sup>

Secara terminologi, taklik talak sebagaimana dikemukakan Wahbah al-Zuhaili adalah:

مارتب وقوعه علع حصول امر في المستقبل ياداة من ادوات الشرط اي التعليق مثل  
ان، واذا، ومتى، ولو، ونحوها، كان يقول الرجل لزوجته: وان دخلت دار فلان فانت  
طالق

Artinya: *Suatu rangkaian pernyataan yang pembuktiannya dimungkinkan terjadi diwaktu yang akan datang dengan memakai kata-kata syarat, seperti jika, ketika, kapanpun, dan sebagainya, seperti perkataan suami pada istrinya jika kamu memasuki rumah fulan, maka kamu tertalak.*<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsiran al-Quran 1972), 227.

<sup>27</sup> Ma'luf Louis, *Al-Munjid* (Beirut: Darul Masyriq, tt.), 549.

<sup>28</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Uṣūl al-Fiḥ Islāmi*, 424.